

AKTA PERDAMAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM HUKUM KEPAILITAN

Iqbal Tamrin

Email: iqbaltamrin1922@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Jember

Ermanto Fahamsyah

Email: ermanto_fahamsyah@yahoo.co.id

Fakultas Hukum Universitas Jember

Ayu Citra Santyaningtyas

Email: santyaningtyas@unej.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jember

Abstrak

Pada prinsipnya, akta perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya banding. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tujuan penelitian untuk menemukan makna akta perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang dan menemukan apakah akta perdamaian PKPU dapat dijadikan sebagai alat bukti otentik. Hasil dari penelitian ini adalah akta yang dibuat dalam proses beracara di pengadilan yang disepakati oleh para pihak dapat dimaknai sebagai akta perdamaian. Akta perdamaian PKPU yang telah dihomologasi memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kata kunci: Akta Perdamaian, Alat Bukti, Kewenangan Kurator

Abstract

In principle, a peace deed made legally will be binding and has the same legal force as a court decision that has permanent legal force and cannot be appealed. The type of research used in this research is normative juridical. The purpose of the study was to find the meaning of the peace deed in delaying debt payment obligations and to find out whether the PKPU peace deed could be used as authentic evidence. The result of this research is that the deed made in the proceedings in court agreed by the parties can be interpreted as a deed of peace. The PKPU peace deed which has been homologated has executive power as the judge's decision which has permanent legal force.

Keywords: *Peace Deed, Evidence, Curator's Authority*

PENDAHULUAN

Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diarahkan pada terwujudnya system hukum nasional dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan bidang perekonomian nasional.¹ Memasuki perekonomian global (*go international*) akan mengakibatkan laju perkembangan aktivitas perekonomian nasional, mengalami perubahan yang sangat pesat dan tajam, terutama di bidang hukum bisnis yang merupakan bagian dari hukum perdata. Sedangkan dunia hukum perdata selain hukum bisnis juga meliputi hukum kepailitan, dalam dunia hukum kepailitan salah satu upaya penyelesaian utang piutang adalah dengan putusan pernyataan pailit. Munir Fuady menjelaskan bahwa: “Putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.”²

Sejalan dengan itu semua perlu kiranya pemerintah untuk mengatasi atau mengantisipasinya dengan mengadakan penyempurnaan, perbaikan maupun pembuatan peraturan yang diperlukan agar tercipta suasana perekonomian yang kondusif dengan persaingan yang sehat. Pemerintah harus menyiapkan, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai di berbagai bidang, antara lain sarana komunikasi, teknologi, transportasi, pelabuhan, bandara, perbankan, keamanan, perlindungan hukum, penegakan hukum, pemberlakuan hukum, jaminan kepastian hukum dan tentunya sumber daya manusia di bidang hukum agar dapat menarik investor asing maupun modal asing ke Negara kita.³

Hukum kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU, mengatur pula tentang kurator berdasarkan Pasal 69 UU Kepailitan dan PKPU bertugas untuk mengurus dan/atau membereskan harta pailit. Kurator menurut hukum kepailitan adalah *Balai Harta Peninggalkan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas*.⁴

Tugas mengurus dan/atau membereskan harta pailit yang dilakukan oleh kurator berdasarkan Pasal 116 dan Pasal 117 UU Kepailitan dan PKPU yaitu wajib

¹Ivinda Dewi Amrih Suci, *Hukum Kepailitan: Karakteristik Hukum Acara Renvoi Prosedur Dalam Perkara Kepailitan*, Cetakan Ke-1 (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020), h. 1.

²*Ibid*, h. 2.

³A. A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Cetakan Ke-6 (Surabaya: CV. Perwira Media Nusantara, 2020), h. 2.

⁴Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

melakukan percocokan piutang kreditor juga membuat daftar piutang yang diakui dan yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan kedalam daftar tersendiri. Selanjutnya dalam UU Kepailitan dan PKPU juga mengatur tentang perdamaian yaitu pada tahap PKPU, sebagaimana yang nyatakan dalam Pasal 222 ayat (2) bahwa debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Dalam Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dinyatakan bahwa rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kurator yang hadir dalam rapat verifikasi perdamaian PKPU.⁵

Putusan pailit dalam hukum acara penyelesaiannya membagi tiga tahap penyelesaian yang harus diurus dan/atau dibereskan oleh kurator, yaitu: 1. Tahap inventarisasi harta pailit; 2. Tahap verifikasi; 3. Tahap pemberesan harta pailit.⁶ Kepailitan berawal dari debitor yang ternyata tidak melunasi utang pada waktunya karena suatu alasan tertentu sehingga berakibat harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi agunan atas utangnya dapat dijual untuk menjadi sumber pelunasan utang-utangnya. Harta kekayaan debitor yang menjadi agunan tersebut tidak hanya digunakan untuk membayar utangnya, tetapi juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul karena perikatan-perikatan lain maupun kewajiban yang timbul karena undang-undang. Akta perdamaian PKPU yang disepakati dan dihomologasi oleh pengadilan tidak dapat memberikan suatu kepastian hukum karena pada tahap verifikasi kurator tetap memperhitungkan ulang akta tersebut sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4/ Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/ 2020/PN. Niaga. Smg. Jo. Nomor: 01/ Pdt. Sus-PKPU/ 2015/ PN. Smg. Jo Nomor: 11/ Pdt. Sus-Pailit/ 2017/ PN. Niaga. Smg.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Akta yang dibuat dihadapan Notaris merupakan bukti otentik, bukti paling sempurna, dengan segala akibatnya.⁷ Berdasarkan pengertian tersebut sangat jelas bahwa, Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.⁸

⁵Lihat ketentuan Pasal 222 ayat (2) dan 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁶Ivda Dewi Amrih Suci, Cetakan Ke-1, *op.cit*, h. 3.

⁷A. kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum* (Bandun: Alumni, 1983), h. 64.

⁸Karmila Sari Sukarno dan Pujiyono, *Penghapusan Legalisasi Surat Pengakuan Utang Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Edisi Pertama (Surakarta: CV. Indotama Solo, 2016), h. 97.

Suatu akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materil.⁹ *Kekuatan pembuktian lahiriah*, akta itu sendiri mempunyai kekuatan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik karena kehadirannya sesuai/ditentukan dengan undang-undang yang mengaturnya; *Kekuatan pembuktian formil*, apa yang dinyatakan dalam akta tersebut adalah benar; *Kekuatan pembuktian materil*, memberikan kepastian hukum terhadap peristiwa apa yang diterangkan dalam akta itu benar dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdara; semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Akibat inkonsistensi ketentuan Pasal 116 dan 117 UU Kepailitan dan PKPU dengan Pasal 281 UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur tentang perdamaian, menimbulkan ketidakpastian hukum dari suatu akta perdamaian yang dihasilkan dalam beracara di pengadilan dan telah dihomologasi oleh Pengadilan Niaga.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa isu hukum yang harus dijawab, yaitu apa makna akta perdamaian dalam PKPU? Dan apakah akta perdamaian PKPU dapat dijadikan alat bukti otentik?

A. TIPE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Pengertian penelitian tipe yuridis normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang.¹⁰ Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial, karena hukum tidak termasuk kategori ilmu sosial. Ilmu hukum adalah *Sui Generis* artinya hukum merupakan ilmu yang mempunyai jenis sendiri dalam arti bahwa ilmu hukum tidak dapat dikelompokkan dalam salah satu cabang dari pohon ilmu (ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial dan humaniora).¹¹

⁹Christin Sasauw. *Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*, Lex Privatum, Vol. 3, No. 1, 2015, h. 98.

¹⁰Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 11.

¹¹ Philipus M. Hadjon dan Tatik Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2005), h. 1.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Makna Akta Perdamaian Dalam PKPU

Menemukan makna dari sesuatu adalah menginterpretasikan sesuatu itu, dengan demikian memaparkan aturan hukum adalah menafsirkan suatu aturan hukum. Pada pemaparan hukum yang terjadi adalah kegiatan menentukan isi aturan hukum setepat mungkin. Mengkaji terlebih dahulu makna dalam tiap-tiap unsur sesuai dengan salah satu teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, yaitu menggunakan unsur-unsur atau aspek-aspek dalam teori sistem menurut *Kess Schuit*. Teori sistem tersebut digunakan untuk menguji dan menganalisis tentang sistem yang ada dalam sistem peradilan khusus yaitu Pengadilan Niaga tentang kepastian hukum akta perdamaian. Unsur-unsur atau aspek-aspek dalam teori sistem, yaitu: unsur *idiil*; unsur *operasional* dan unsur *aktuil*.

Pengkajian tentang makna sesuai dengan unsur pertama, dimana penjelasan unsur pertama pada teori sistem ini sebagai berikut: aspek *idiil*, terbentuk dari sistem makna hukum yang terdiri dari aturan-aturan, kaidah-kaidah dan asas-asasnya.¹² Kedua unsur *operasional*, unsur ini terdiri atas keseluruhan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga, yang didirikan dalam suatu sistem hukum. Lembaga atau organisasi seperti yang dimaksud pada unsur operasional ini jika dikaitkan dengan kewenangan kurator dalam perhitungan utang yang telah diaktakan adalah lembaga peradilan. Ketiga, unsur *aktuil* unsur ini adalah keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan-perbuatan konkrit yang berkaitan dengan sistem makna dari hukum, baik dari para pengemban jabatan, maupun dari warga masyarakat, yang di dalamnya terdapat sistem hukum itu.¹³

2. Makna Akta Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Akta atau surat perjanjian/ Pernyataan atau surat keterangan di buat karena undang-undang menghimbau dan/atau undang-undang mengharuskan untuk itu sehingga terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta tersebut dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu dan sebagaimana diatur oleh undang-undang dalam KUHP Perdata Pasal 1868 yang menyatakan bahwa “akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.¹⁴

¹² Aulis Aarnio, *A Hermeneutik Approach In Legal Theory*, dalam Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: LaksBang, 2016), h. 181

¹³ *Ibid*, h. 12.

¹⁴ A. A. Andi Prajitno, *Kewenangan Notaris dan Contoh Bentuk Akta*, Seri A (Surabaya: CV. Perwira Media Nusantara, 2018), h. 11.

Selain akta otentik juga ada akta dibawah tangan, akta ini dibuat oleh pihak-pihak secara bebas tanpa terikat dengan peraturan perundang-undangan termasuk tidak bermaterai dan tanpa saksi atau tanpa disaksikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, akta ini dapat ditingkatkan kualitas kepastian hukumnya dengan cara dicatat/didaftarkan maupun dilegalisasi tanda tangan oleh pejabat yang berwenang untuk itu,¹⁵ sebagaimana tertulis dalam KUHPerdara Pasal 1874 yang menyatakan bahwa:

“Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan.

Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut.

Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.”

Akta otentik adalah akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dibuat boleh dan atau dihadapan pejabat-pejabat umum yang berwenang sebagaimana tertulis dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Pasal tersebut menjelaskan bahwa akta otentik dibuat dihadapan pejabat-pejabat sehingga diperoleh pengertian akta otentik dibuat atau diterbitkan oleh beberapa macam pejabat umum yang tugas dan fungsinya berbeda. Yang dimaksud pegawai-pegawai umum atau pejabat-pejabat umum ini adalah pejabat-pejabat yang diangkat oleh Negara yang mewakili pemerintah untuk melaksanakan jalan roda pemerintahan guna kepentingan administrasi sehingga data Negara maupun tatanan aturan yang membutuhkan agar ada ketertiban kepastian hukum tentang perilaku perdata dari masyarakat yang menyangkut hukum keluarga serta roda perekonomian. Pejabat-pejabat dimaksud adalah pejabat yang diangkat khusus untuk membuat surat otentik sebagai alat bukti hukum publik dan alat bukti hukum keperdataan yang ditentukan oleh undang-undang untuk itu,¹⁶ sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara yang menyatakan alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri dari :¹⁷

¹⁵ *Ibid*, h. 10.

¹⁶ *Ibid*, h. 13-14.

¹⁷ M.Ali Boediarso, *Kompilasi Kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung, hukum Acara Perdata Setengah Abad* (Jakarta: Swa Justitia, 2005), h. 157.

1. Bukti tertulis;
2. Bukti dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah

Alat bukti tulis terletak pada urutan pertama karena jenis surat atau akta memiliki peran yang sangat penting dalam perkara perdata. Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan di bawah tangan. Dalam kegiatan yang berhubungan dengan bidang hukum perdata, maka sengaja dicatatkan atau dituliskan dalam suatu surat atau akta. Hal ini dilakukan dengan tujuan yaitu surat atau akta tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang kuat dan sah apabila terjadi suatu sengketa antara para pihak di kemudian hari.

3. Makna Akta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “*akta*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Akta menurut Bahasa adalah surat tanda bukti yang menyatakan keterangan atau pengakuan atau keputusan tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku dan disaksikan/disahkan oleh pejabat yang berwenang.¹⁸ Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹⁹ Menurut Subekti akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.²⁰ Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah:

1. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*)
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian tersebut.²¹

Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu. Akta mempunyai dua fungsi

¹⁸ G. Setya Nugraha dan R. Maulina F., *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karina), h. 22.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Ke-II (Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 149.

²⁰ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cetakan ke-19 (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2018), h. 25.

²¹ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Gross Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi* (Jakarta: Rinika Cipta, 1993), h. 26.

penting yaitu, akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian ditujukan untuk pembuktian kemudian hari.²²

Akta atau surat perjanjian yang dibuat di dalam kehidupan bermasyarakat ini mempunyai dua macam kualitas dikenal dengan akta dibawah tangan dan akta otentik.²³

1. Akta atau surat dibawah tangan (*onderhands acte*)

Akta dibawah tangan Adalah surat perjanjian atau pernyataan yang dibuat oleh pihak-pihak secara bebas tanpa terikat dengan peraturan perundang-undangan termasuk atau walaupun tidak bermaterai dan tanpa saksi atau tanpa disaksikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Akta dibawah tangan ini dapat ditingkatkan kualitas kepastian hukumnya dengan cara dicatat atau didaftar maupun di legalisasi atau pengesahan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

2. Akta atau surat otentik (*authentic acte*)

Akta otentik Adalah surat perjanjian atau pernyataan atau surat keterangan dibuat karena undang-undang menghimbau dan/atau undang-undang mengharuskan untuk itu sehingga terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta tersebut dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu.²⁴

Suatu akta agar dapat menjamin kepastian hukum maka akta tersebut di dalam sistem hukum yang diberlakukan di Negara Indonesia ini harus dibuat dalam bentuk akta otentik, di antaranya akta notariil yaitu akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (7) UUJN “akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.²⁵ Akta notaris merupakan akta yang dibuat atau diterbitkan oleh notaris berdasarkan permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan/atau undang-undang mengharuskan untuk itu. Notaris melaksanakan dengan cara menuangkan dalam tulisan (*merelatir*) kehendak dari pihak-pihak ke dalam akta, dengan ketentuan dalam bentuk dan format yang telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan (*men-konstatir*).²⁶

Akta notaris merupakan alat bukti tertulis yang sempurna (*volledijg bewijs*) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 Ayat (1) UUJN, alat

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Ke-III, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 121-122.

²³ A. A. Andi Prajitno, *Kewenangan Notaris: Akta Otentik Notaris*, Seri B (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2018), h. 2.

²⁴ A. A. Andi Prajitno, Seri A, *op.cit*, h. 10-11.

²⁵ A. A. Andi Prajitno, Seri B, *loc.cit*.

²⁶ *Ibid*, h. 3.

bukti tersebut diatas dibuat guna menjamin dan mendapatkan kepastian hukum mutlak tentang kepastian tanggal, bulan, tahun, isi akta, waktu, tanda tangan serta tempat dibuatnya akta tersebut, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (1), “notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.²⁷

Pada setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan media perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara.²⁸ Perdamaian yang dimaksud disini adalah perdamaian yang dikenal dengan istilah “*dading*” dalam praktik hukum acara perdata, yakni persetujuan/perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengakhiri perselisihan terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Mediasi perdamaian yang dilaksanakan berdasarkan peraturan sebagai berikut:²⁹

- a. Pasal 1851 KUH Perdata;
- b. Pasal 130 HIR/ Pasal 154 R.Bg;
- c. Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan

Sehubungan dengan hukum kepailitan suatu perdamaian juga diatur dalam Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, Penundaan kewajiban pembayaran utang adalah salah satu alternatif untuk mencegah kepailitan seorang debitor yang tidak dapat membayar tetapi yang mungkin dapat membayar dimasa yang akan datang. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memberikan keringanan sementara kepada debitor dalam menghadapi para kreditor yang menekan dalam rangka menstrukturisasi dan melanjutkan usaha dan akhirnya memenuhi kewajiban debitor terhadap tagihan-tagihan para kreditor.³⁰ Suatu akta juga dapat terbentuk dalam acara hukum kepailitan yaitu pada tahap PKPU, yang mana tahapan PKPU ini sejenis penundaan (*moratorium*), hal ini bertujuan untuk debitor yang dalam usahanya memungkinkan untuk melunasi pembayaran dan upaya untuk

²⁷ *Ibid*

²⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 92.

²⁹ Mahyuni, *Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan*, Jurnal Hukum, Vol. 16, No. 4 (Fakultas Hukum Universitas Lambung Mankuran Banjarmasin, 2009), h. 7-8.

³⁰ Ivan Harsono dan Paramita Prananingtya, *Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer*, Notarius, Vo. 12, No. 2, 2019, h. 1069.

menghindari kepailitan. Proses ini terjadi pada saat debitor belum dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.³¹ Pada tahap inilah suatu akta dapat terbentuk dari persetujuan kedua belah pihak dalam mediasi perdamaian, hal ini menyesuaikan dengan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

4. Akta Perdamaian PKPU Dijadikan Alat Bukti Otentik

Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja melainkan untuk dilaksanakan dan ditaati. Pelaksanaan hukum bukanlah monopoli daripada orang-orang tertentu saja seperti sarjana hukum, pejabat atau penegak hukum, melainkan seharusnya setiap orang mampu sebagai pelaksana hukum, yang setiap hari melaksanakan hukum agar tercapai ketertiban hidup bersama.³² Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain. Hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi).

Pendapat *vollmar* tentang hukum perdata ialah aturan-aturan atau norma-norma, yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang di dalam suatu masyarakat tertentu, terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas (hukum perdata disebut juga hukum sipil atau hukum privat). Dari beberapa pendapat ahli hukum tersebut maka dapat dipahami bahwa hukum perdata adalah aturan-aturan, ketentuan-ketentuan atau norma-norma dalam hubungannya antara orang yang satu dengan orang yang lain yang memberikan pembatasan perlindungan akibat timbulnya hak hak dan kewajiban di antara pihak yang berhubungan tersebut. Tidak mungkin hukum perdata materiil itu berdiri sendiri lepas sama sekali dari hukum acara perdata. Tidak ada gunanya ada hukum perdata materiil apabila tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan, dan untuk realisasinya itu diperlukan hukum acara perdata. Sebaliknya hukum acara perdata, sebagai upaya untuk menjamin dilaksanakannya hukum perdata materiil, tidak mungkin ditegakkan tanpa hukum acara perdata.

Hukum perdata materiil hanya dapat dipertahankan dan ditegakkan melalui peradilan dengan hukum acara perdata. Hukum acara perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim

³¹ Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, Cetakan Ke-1 (Yogyakarta: NFP Publishing, 2014), h. 25.

³² Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), h. 89.

(pengadilan) sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim atau sejak pengajuan permohonan sampai dengan pelaksanaan penetapan.³³ Sehingga bagi orang yang merasa dilanggar atau dirugikan haknya maka kepentingannya dilindungi oleh hukum, dengan cara mengajukan tuntutan/gugatan ke pengadilan, agar perkara yang menjadi sengketa dapat diselesaikan sehingga pelaksanaan putusnya (eksekusinya) dapat direalisasikan sehingga orang yang merasa dirugikan haknya atau dilanggar haknya, dengan melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian putusnya dilaksanakan (eksekusi) maka hak tersebut dipilhkan kembali kepada orang yang berhak namun demikian harus melalui proses dan diatur oleh putusan perundang-undangan.

Upaya manusia untuk memenuhi berbagai kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya dapat diwujudkan dalam suatu perikatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1233 BW yakni perikatan itu bersumber pada undang-undang atau pada perjanjian.³⁴ Perikatan adalah pertalian; perhubungan atau perserikatan; persekutuan.³⁵ Sedangkan mengikat adalah mengembat; mengeratkan dengan tali, menarik; menawan, wajib ditepati; perjanjian yang mengharuskan kedua belah pihak menepatinya dengan sungguh-sungguh.³⁶ Moch. Isnaeni dalam bukunya menjelaskan, perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam lapangan harta kekayaan (utang piutang), dimana satu pihak wajib memenuhi prestasi (debitur) dan pihak lain berhak atas prestasi yang bersangkutan (kreditor).³⁷ Pada dasarnya janji menimbulkan perikata.³⁸ Manakala dilihat didalam kehidupan sosial adanya perikatan sering bersumber dari perjanjian, maksudnya para pihak dengan sengaja dan disadari sepenuhnya berusaha untuk sepakat mengikatkan diri dengan pihak lain, maka lahirlah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak tersebut. Tentunya dalam rangkaian janji-janji itu terangkum hak dan kewajiban masing-masing pihak dan janji-janji tersebut harus ditepati. Manakala dari antara mereka ada yang ingkar janji, tentu menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang mengadakan perjanjian.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor maupun kreditor yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Kreditor dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitur

³³ *Ibid*, h. 90.

³⁴ *Ibid*, h. 25.

³⁵ G. Setya Nugraha dan R. Maulina, *op.cit*, h. 473.

³⁶ *Ibid*, h. 247.

³⁷ Moh. Isnaeni, *Hukum Jaminan Kebendaan: Eksistensi, Fungsi dan Pengaturan*, Cetakan I (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), h. 37.

³⁸ Herowati Poesoko, Edisi Revisi, *op.cit*, h. 106.

mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya hal ini sesuai dengan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU.³⁹ Terdapat dua kemungkinan sebagai hasil dari pengajuan rencana perdamaian tersebut. *Pertama*, rencana perdamaian yang diajukan debitor tidak diterima oleh para kreditor, sehingga membawa konsekuensi Pengadilan harus menyatakan debitor pailit. Debitor pailit tidak boleh menawarkan lagi perdamaian yang baru apabila rencana perdamaian yang ditawarkan debitor atau perdamaian tersebut ditolak pengesahannya/tidak dihomologasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 163 UU Kepailitan dan PKPU. *Kedua*, rencana perdamaian yang diajukan debitor diterima oleh para kreditor. Apabila perdamaian tersebut disetujui oleh kreditor, maka perdamaian tersebut memerlukan pengesahan/homologasi oleh Pengadilan Niaga (ratifikasi) dalam suatu sidang yang disebut dengan istilah homologasi. Perdamaian yang telah disahkan berlaku terhadap semua kreditor yang terhadapnya pengunduran pembayaran berlaku. PKPU berakhir segera setelah Putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengurus telah mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian.⁴⁰

Perdamaian didefinisikan sebagai perjanjian antara debitor dan para kreditornya dimana klaim dari kreditor disetujui untuk dibayar sebagian atau seluruhnya. Dalam hal, jika telah tercapai perdamaian, tetapi kemudian dengan alasan apapun ternyata pihak debitor pailit tidak dapat melaksanakan perdamaian tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 170 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, maka perdamaian dibatalkan oleh Pengadilan Niaga atas permintaan salah satu kreditor dan kemudian proses kepailitan dibuka kembali. Prosedur untuk membatalkan perdamaian ini sama dengan prosedur untuk mengajukan gugatan pailit, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 171 Undang-Undang Kepailitan. Apabila usul pengakhiran perdamaian diterima dan sudah mempunyai kekuatan pasti, seperti telah disebutkan bahwa proses kepailitan dibuka kembali dan untuk selanjutnya berlaku kembali ketentuan-ketentuannya yang berkenaan dengan proses kepailitan dengan segala akibat hukumnya.

Kesesatan dalam penalaran dapat terjadi karena sesuatu hal yang sesat, kelihatan tidak masuk akal. Kalau orang mengemukakan sebuah penalaran yang sesat dan ia sendiri tidak melihat kesesatannya, penalaran itu disebut *paralogis*. Kalau penalaran yang sesat itu dengan sengaja digunakan untuk menyesatkan orang lain, maka ini disebut *sofisme*. Penalaran dapat sesat karena bentuknya tidak sah (tidak valid), hal itu terjadi karena pelanggaran terhadap kaidah-kaidah logika. Penalaran juga dapat sesat karena tidak ada hubungan logis antara premis dan

³⁹ Ivan Harsono dan Paramita Prananingtya, *loc.cit.*

⁴⁰ *Ibid.* h. 1070.

konklusi. Kesesatan demikian itu adalah kesesatan relevansi mengenai materi penalaran. Model kesesatan yang lain adalah kesesatan karena Bahasa.⁴¹

Bertitik pada kewenangan kurator yaitu mencocokkan perhitungan utang yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikaitkan dengan kepastian hukum akta perdamaian yang telah dihomologasi oleh pengadilan terdapat kesesatan dalam penalaran oleh kurator, karena akta pengakuan utang yang telah diperiksa pada tahap PKPU dan disepakati oleh para pihak dapat dimaknai sebagai akta perdamaian, akan tetapi tetap diperhitungkan ulang oleh kurator pada tahap verifikasi setelah pernyataan putusan pailit. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4/ Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/ 2020/PN. Niaga. Mg. Jo. Nomor: 01/ Pdt. Sus-PKPU/ 2015/ PN. Smg. Jo Nomor: 11/ Pdt. Sus-Pailit/ 2017/ PN. Niaga. Smg. Adanya Akta Notaris merupakan bukti formil yang telah otentik dan sempurna dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut adanya hutang piutang antara debitur pailit kepada kreditor.

Sebagaimana sudah dikatakan sebelumnya bahwa pembuktian yang paling sempurna adalah bukti tulisan, bukti tulisan ini dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan sering kali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan; dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa tulisan.⁴² Perdamaian, dalam bukunya Steven R. Schuit mempergunakan istilah perdamaian dengan kata *composition* untuk perdamaian, yang artinya persetujuan untuk pembayaran utang. Sedangkan didalam kamus umum Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwadarminta menjelakan bahwa perdamaian diartikan dengan cocok, sesuai atau setuju. Sedangkan perdamaian dalam kepailitan diartikan sebagai suatu perjanjian perdamaian antara sipailit dengan para kreditornya.⁴³ Secara teoritis akta pengakuan utang oleh debitur tidak akan terbentuk apabila salah satu diantara para pihak tidak menyetujuinya (sepakat) atau apabila tidak sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Pemeriksaan tagihan piutang oleh kurator pada saat pencocokan piutang dianggap sebagai pemeriksaan pengadilan dengan kalimat “*sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan dan kemudian pada kalimat kedua adalah*

⁴¹ Herowati Poesoko, Edisi Revisi, *op.cit*, h. 217-218.

⁴² *Ibid*, h. 25.

⁴³ Kartika, *Analisa Yuridis Perjanjian Perdamaian Antara Indo Plus B.V. Melawan PT. Argo Pantes Tbk. Dalam Perkara Pailit*, Tesis, (Jakarta: Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana.Universitas Indonesia, 2009), h. 54.

penyelesaian ke pengadilan". Hal tersebut menyebabkan kurator dalam tugas dan kewenangannya dianggap sama dengan pengadilan. Kemudian apabila kembali kepada tugas dan kewenangan kurator pada hukum kepailitan tidak satupun pasal yang mengatur demikian, sangat jelas diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan bahwa tugas kurator adalah mengurus dan/atau membereskan harta pailit, termasuk di sini tidak ada peraturan mengenai penghapusan akta perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak dan sudah melalui pemeriksaan pada tahap PKPU. Dalam tugasnya kurator adalah bersifat administratif saja yaitu sesuai fungsinya dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.

Kurator dalam hukum kepailitan lahir karena adanya putusan pailit dan tugasnya untuk mengurus dan/atau membereskan harta pailit yang terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu: tahap inventarisasi, tahap verifikasi dan tahap pemberesan. Penetapan kurator dalam percocokan utang piutang yang telah diaktakan oleh para pihak pada tahap perdamaian PKPU dan dihomologasi oleh pengadilan, tidak sesuai dengan prinsip hukum acara perdata karena kurator bukan merupakan organ pengadilan. Perlu adanya rambu-rambu yang pasti untuk membatasi interpretasi kewenangan kurator yang begitu luas, agar supaya akta perdamaian PKPU yang disepakati oleh para pihak dan dihomologasi oleh pengadilan dapat dijalankan kepastian hukumnya.

Kewenangan kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Hal ini tidak berarti kurator memiliki wewenang untuk membuat suatu penetapan harta pailit, karena semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan Pasal 91 UU Kepailitan dan PKPU. Kewajiban kurator dalam mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditor, hanya bersifat administratif saja, bukan untuk membuat suatu penetapan dalam kesepakatan akta perdamaian PKPU. Karena pada dasarnya kesepakatan perdamaian adalah dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator pada tahap PKPU, sedangkan akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut (homologasi).

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan diatas, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

a. Makna akta perdamaian dalam PKPU

Suatu akta juga dapat terbentuk dalam acara hukum kepailitan yaitu pada tahap PKPU, yang mana tahapan PKPU ini sejenis penundaan (moratorium), hal

ini bertujuan untuk debitor yang dalam usahanya memungkinkan untuk melunasi pembayaran dan upaya untuk menghindari kepailitan. Proses ini terjadi pada saat debitor belum dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. pada tahap inilah suatu akta dapat terbentuk dari persetujuan kedua belah pihak dalam mediasi perdamaian, hal ini menyesuaikan dengan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

b. Akta perdamaian PKPU dijadikan alat bukti otentik

Kewenangan kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Hal ini tidak berarti kurator memiliki wewenang untuk membuat suatu penetapan harta pailit, karena semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan Pasal 91 UU Kepailitan dan PKPU. Kewajiban kurator dalam mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditor, hanya bersifat administratif saja, bukan untuk membuat suatu penetapan dalam kesepakatan akta perdamaian PKPU.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka peneliti memberikan rekomendasi atau saran sebagai gambaran konsep kedepan:

- a. Akta perdamaian PKPU yang dibuat dalam proses beracara yang disepakati oleh para pihak dan dihomologasi oleh pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu kurator perlu memahami makna akta perdamaian tersebut agar kurator tidak menyalahgunakan kewenangannya yang begitu luas.
- b. Perlu adanya rambu-rambu yang pasti untuk membatasi interpretasi kewenangan kurator yang begitu luas, agar supaya akta perdamaian yang disepakati oleh para pihak pada tahap PKPU dan dihomologasi oleh pengadilan dapat dijalankan kepastian hukumnya. Akta perdamaian yang disepakati kedua belah pihak dan dihomologasi oleh pengadilan tidak dapat memberi kepastian hukum pada tahap verifikasi oleh kurator setelah putusan pailit, Hal ini dikarenakan kekosongan norma dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengenai material-material dari persetujuan perdamaian yang diaktakan dan disetujui oleh kedua belah pihak dalam putusan homologasi pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175)

Buku

- Aarnio, Aulis. *A Hermeneutik Approach In Legal Theory*, dalam Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko. 2016. *Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: LaksBang.
- Arto, Mukti. 1999. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadila Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Boediarto, Muhammad Ali. 2005. *Kompilasi Kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung, hukum Acara Perdata Setengah Abad*. Jakarta: Swa Justitia.
- Djatmiati, Tatik Sri dan Philipus M. Hadjon, 2005. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Isnaeni, Moh. 2016. *Hukum Jaminan Kebendaan: Eksistensi, Fungsi dan Pengaturan*. Cetakan I. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Kohar, Ahmad. 1983. *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Bandung: Alumni.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cetakan Ke-III. Yogyakarta: Liberti.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cetakan Ke-II. Yogyakarta: Liberti.
- Prajitno, A. A. Andi. 2018. *Kewenangan Notaris dan Contoh Bentuk Akta*. Seri A. Surabaya: Perwira Media Nusantara.
- Prajitno, A. A. Andi. 2018. *Kewenangan Notaris: Akta Otentik Notaris*, Seri B. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Prajitno, A. A. Andi. 2020. *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Cetakan Ke-6. Surabaya: CV. Perwira Media Nusantara.

- Poesko, Herowati. 2013. *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Subekti. 2018. *Hukum Pembuktian*. Cetakan ke-19. Jakarta: Balai Pustaka.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suci, Ivida Dewi Amrih. 2020. *Hukum Kepailitan: Karakteristik Hukum Acara Renvoi Prosedur Dalam Perkara Kepailitan*. Cetakan Ke-1. Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Sukarno, Karmila Sari dan Pujiyono. 2016. *Penghapusan Legalisasi Surat Pengakuan Utang Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*. Edisi Pertama. Surakarta: Indotama Solo.
- Sanjaya, Umar Haris. 2014. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*. Cetakan Ke-1. Yogyakarta: NFP Publishing.
- Situmorang, Victor M. dan Cormentya Sitanggang. 1993. *Gross Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta: Rinika Cipta.